

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kekuatan undang-undang pajak di pungut. Selaras dengan fungsi *budgeting* diatur dalam UU No. 16 tahun 2009, “*pajak adalah kontibusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Selain dapat membiayai kebutuhan rumah tangga negara, pajak dikatakan sebagai alat yang dapat mengatur cara hidup masyarakat. Negara mempunyai tugas untuk menyejahterakan warga negaranya, begitu juga sebaliknya, warga negara mempunyai tugas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya demi pembangunan negara. Masalah kemiskinan, lingkungan, pendidikan wajib, kesehatan, dan infrastruktur merupakan masalah yang seharusnya segera ditangani oleh pemerintah. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah memerlukan sumber pembiayaan.

Tabel 1 1 Realisasi Pendapatan Negara

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2015	1.496.047,33	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04	1.508.020,37
2016	1.546.946,60	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,20
2017	1.654.746,10	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90
2018	1.928.110,00	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90

*Sumber: Departemen Keuangan

Dari keempat sumber tersebut, pendapatan negara yang diakui cukup potensial adalah penerimaan dari pajak yang setiap tahunnya mengalami

peningkatan secara berkesinambungan. Indonesia menerapkan *self assessment system* bagi sistem pemungutan pajaknya. Selain *official assessment system* dan *withholding assessment system*, *self assessment system* memberikan wewenang langsung kepada Wajib Pajak secara aktif menghitung, membayar, hingga melaporkan sendiri beban pajaknya (Mardiasmo, 2016). Besarnya pajak terutang atau beban pajak dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri. Pada aturan terakhir UU nomor 28 Tahun 2007, terdapat daluwarsa penagihan pajak yaitu 5 tahun. Bahwa negara tidak memiliki hak untuk menagih atau memungut pajak setelah lewat masa daluwarsa tersebut. Secara hukum, data yang disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak setelah 5 tahun dianggap benar. *Self assessment system* idealnya ditunjang dengan kesadaran, kejujuran, dan kerelaan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya dengan keadaan yang sebenarnya. Kewajiban perpajakan tersebut mencakup melaporkan perhitungan dan atau pembayaran beban pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi, “*Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.*”

Perusahaan memiliki tujuan yang bertolak belakang dengan pemerintah. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih, maka

perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Mohammed *et al.*, 2016). *Tax Avoidance* adalah salah satu upaya yang dilakukan manajemen perusahaan untuk menghemat beban pajaknya. Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua kategori praktik penghindaran pajak. Kegiatan meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang Undang disebut *tax avoidance*, sedangkan usaha meminimalkan atau menggelapkan beban atau hutang pajak secara ilegal dengan melanggar Undang Undang dikategorikan sebagai *tax evasion*. Rendahnya tax ratio di Indonesia dibanding negara lain karena masih banyaknya penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif. Secara umum praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang diperbolehkan atau tindakan yang legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang berlaku (Septiadi, Robiansyah dan Suranta, 2017). Penghindaran pajak adalah salah satu strategi perusahaan untuk memperbesar keuntungan seperti yang diharapkan oleh para pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Beberapa skandal penghindaran pajak yang terjadi secara global, diantaranya:

1. Google

Google ditemukan memiliki perusahaan penampung atau *shell company* bernama *Google Ireland Holding (Irish)* di Bermuda dan memindahkan pendapatannya kurang lebih \$12 Miliar. Akibatnya perusahaan utama google menikmati tarif pajak 6% dari keuntungannya di luar AS.

2. Apple

Berbeda seperti Google, Apple diberi tuduhan memiliki metode paling rumit untuk meminimalisir beban pajak yang dikeluarkan.

3. Starbucks

Sejak tahun 2008, Starbucks diduga telah memotong beban pajak sebanyak € 30 juta dari beban pajak yang sebenarnya.

4. Microsoft

2 kasus penghindaran pajak yang dilakukan Microsoft terjadi pada tahun 2011, dimana hanya membayarkan pajak 2,8% dari pendapatannya. Dan di tahun 2012 menghindari membayar pajak di Inggris.

Kasus perusahaan makanan dan minuman (*food and beverage*) yang kasusnya telah diselidiki oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu kasus yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI). Kasus praktik penghindaran pajak yang dilakukan PT. CCI diterjadi di tahun 2002 hingga 2004 dan 2006. PT. CCI diduga mengakali beban pajaknya sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran yang sebenarnya senilai Rp. 49,24 miliar. DJP menemukan adanya pembengkakan biaya pada tahun-tahun tersebut. Beban biaya yang cenderung meningkat dapat mengakibatkan penghasilan kena pajak yang berkurang, sehingga beban atau setoran pajaknya menjadi lebih kecil. Menurut DJP, total penghasilan PT. CCI pada tahun-tahun tersebut Rp. 603,48 miliar, tetapi dalam perhitungan PT. CCI penghasilan kena pajaknya hanyalah Rp. 492,52 miliar. Menurut DJP, selisih kekurangan pajak tersebut mengarahkan pada upaya meminimalisir beban pajak berupa *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah transaksi barang dan jasa antara

beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar yang berdampak pada beban pajak yang berkurang.

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam setiap tahun diduga terjadi penghindaran atau penggelapan pajak sebesar Rp. 110 triliun dilansir dari *www.suara.com* (2018). Sekitar 80% pelaku praktik penghindaran pajak tersebut adalah badan usaha. Besarnya angka penghindaran pajak tersebut setara dengan 45% pertambahan jumlah uang yang beredar. Laporan yang dikeluarkan oleh Global Financial Integrity mengungkapkan di Indonesia hingga tahun 2013 terdapat dana ilegal yang keluar mencapai Rp. 2.100 triliun. Angka tersebut membuat Indonesia masuk dalam 9 negara terbesar dunia. Praktik penghindaran pajak yang terjadi akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Kasus lain yang beredar di Indonesia seperti 750 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dengan sengaja melaporkan rugi 5 tahun berturut-turut dan dengan begitu tidak membayarkan pajaknya, 750 Perusahaan PMA tersebut ditengarai melakukan praktik penghindaran pajak dengan melaporkan rugi. Pada tahun 2012, menurut data Direktorat Jendral Pajak tercatat 4000 Perusahaan PMA yang melaporkan rugi 7 tahun berturut-turut dan ditengarai juga melakukan penghindaran pajak.

Fenomena besar lain yang terjadi yaitu kasus Panama Papers, dimana terungkap bocoran 11,5 juta dokumen finansial kejahatan pajak beberapa negara termasuk Indonesia. Panama Papers adalah dokumen pajak rahasia yang dikerjakan oleh perusahaan jasa firma hukum asal Panama yaitu oleh Mossack Fonseca (Chohan, 2016). Dokumen asal Panama tersebut pertama kali diterima oleh media

Jerman, *Suddeutsche Zeitung* di 2015 kemudian pada 4 April 2016 dibocorkan dan dianalisis oleh 400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari 80 negara, media Indonesia yang ikut menganalisis kasus panama papers tersebut adalah Kompas. Tercatat dalam dokumen tersebut 214.488 perusahaan yang merupakan klien Mossack Fonseca selama 40 tahun di 21 yuridiksi bebas dari pajak. Firma hukum Mossack Fonseca membantu perusahaan-perusahaan tersebut meringankan beban pajaknya dengan cara membuat perusahaan bayangan atau perusahaan cangkang (*shell company*), membuat perusahaan di kawasan bebas pajak (*offshore company*), mencatut nama-nama palsu sebagai direktur perusahaan bayangan (*nominee service*), dan melakukan *money laundry* dengan membelanjakan barang bernilai tinggi. Pada dokumen rahasia tersebut terdapat 140 politikus papan atas dunia di 50 negara, 803 nama pemegang saham di Indonesia, 10 perusahaan, 28 perusahaan bayangan yang dibuat, dan 58 nama pihak terkait yang diungkap pada Panama Papers (Chohan, 2016).

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia mendzalimi satu sama lain dan Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan dzalim atas diriNya juga segenap hambaNya. Pajak dapat menjadi tindakan kedzaliman yang dilakukan pemerintah karena dibebankan oleh masyarakat secara umum.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa [4] ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pajak adalah cara memakan harta sesamanya dengan cara yang baik atau dibenarkan. Dalam pemungutannya, pajak diberi kekuatan Undang-Undang. Pajak juga digunakan untuk membiayai dan menyelenggarakan jasa guna mensejahterakan kepentingan umum. Tindakan penghindaran maupun penggelapan pajak adalah tindakan yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Pajak beberapa kali disinggung dalam Al Qur’an tentang tata cara pemungutan dan pembayarannya, diantara dalam firman Allah At-Taubah [9] ayat 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahan:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Pada Qs. At-Taubah ayat 29 telah dijelaskan Jizyah yang disinggung dalam ayat tersebut adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara yang kita kenal dengan nama lain Pajak.

Dalam dunia usaha, perusahaan melakukan manajemen laba dengan berbagai tujuan, diantaranya untuk meminimalisir beban pajak, memberikan citra baik terhadap kinerja manajemen perusahaan, dan keuntungan pribadi manajemen (Prakosa, 2014). Manajemen laba adalah upaya mengubah, menyembunyikan, mengintervensi, dan merekayasa angka-angka serta informasi akuntansi oleh manajemen internal pada laporan keuangan dalam periode berjalan (Septiadi, Robiansyah dan Suranta, 2017). Tuntutan persaingan global dalam menghasilkan produk yang bermutu dan dalam pengelolaan keuangan secara baik menjadi tekanan bagi pihak manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip akuntabilitas teori agensi. Pihak manajemen menjaga laba pada level tertentu sehingga praktik penghindaran perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal hingga ilegal. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak akan melakukan beberapa strategi legal untuk menekan beban pajak. Laporan keuangan digunakan pihak eksternal untuk melihat kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan atau perubahan posisi keuangan perusahaan. Bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih. Pihak manajemen yang tidak ingin kinerja keuangan terlihat menurun seringkali mengintervensi proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menurunkan, menaikkan, atau meratakan laba Schipper (1989) dalam Lee dan Swenson (2012).

Jika dikaitkan dengan teori keagenan, pihak pemerintah berperan sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Munculnya manajemen laba yang dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan yang dilandasi oleh motivasi pajak. Menurut Scott (2015), manajer dapat termotivasi melakukan praktik manajemen laba dengan cara menurunkan laba agar menurunkan beban pajak perusahaan. Perusahaan yang berorientasi laba, akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal melalui berbagai cara. Efisiensi biaya pajak atau berupaya menekan biaya pajak merupakan salah satu usaha yang sering dilakukan perusahaan. Terdapat suatu dorongan yang saling bertentangan saat pihak manajemen melakukan manajemen laba. Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan pada jajaran pemegang saham (*stake holder*) dan pihak eksternal lain, tetapi di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan meminimalkan laba kena pajak yang akan dilaporkan untuk kepentingan perpajakan. Langkah yang dapat diambil pihak manajemen adalah dengan memanipulasi laba lebih tinggi untuk pelaporan keuangan tetapi tidak untuk pelaporan pajaknya. Semakin besarnya motivasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba, maka akan menyebabkan semakin besar pula perbedaan antara laba perpajakan dengan laba akuntansi. Perbedaan tersebut terjadi karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi pihak manajemen dalam menentukan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Tindakan meminimalisir beban pajak itu sendiri merupakan strategi perusahaan atau dalam praktiknya dapat disebut *tax planning*. Pada penelitian yang dilakukan Sutino dan

Khoiruddin (2016), mengungkapkan bahwa manajemen laba dilakukan untuk mengelabui kondisi laba yang ditargetkan tercapai. Perusahaan yang memiliki persetase peningkatan pendapatan akan cenderung melakukan *income decreasing*, sebaliknya jika perusahaan melakukan *income increasing* untuk menghindari perusahaan melaporkan kerugian. Pihak manajemen melakukan manajemen laba guna memperoleh keuntungan pribadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2017), Suyanto dan Supramono (2012), Alim (2009), Kotler Philip dan Keller (2016) mencari pengaruh manajemen laba dengan variabel lain yaitu agresivitas pajak dan menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Tingkat religiusitas Wajib Pajak dapat dijadikan alat kontrol dalam menjalani kehidupan. Wajib Pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuannya karena takut melakukan pelanggaran. Religiusitas dapat menjadi faktor pencegah individu melakukan pelanggaran norma. Menurut Jannah (2017), religiusitas dapat dikatakan sebagai komitmen seseorang mengenai ajaran agama yang dianutnya. Komitmen tersebut termasuk dengan pengimplikasian nilai-nilai agama dengan menjauhi larangan dan melaksanakan perintah agama. Wajib Pajak akan menaati peraturan perpajakan karena beranggapan sebagai melaksanakan perintah agama. Praktik penghindaran pajak ilegal atau *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah hal yang bertentangan dengan norma hukum dan juga bertentangan dengan nilai agama. Penelitian Ibadin dan Eiya (2013), membuktikan adanya pengaruh atau hubungan antara tingkat religiusitas Wajib Pajak dengan praktik penghindaran pajak bahwa tingkat

religiusitas (ekstrinsik) tidak dapat menghubungkan atau tidak dapat berhubungan langsung dengan penghindaran pajak. Penelitian lain yang menguji variabel religiusitas yaitu penelitian Peterson *et al.*, (2010) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara religiusitas dan etika bisnis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basri (2016); Lau, Choe dan Tan (2013), menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak.

Pengungkapan sosial merupakan suatu bentuk tanggungjawab perusahaan pada masyarakat dan bentuk usaha menjaga citra baik perusahaan pada lingkungan disekitarnya. Selain itu perusahaan juga memiliki komitmen untuk memberikan kontribusinya pada masyarakat. Pengungkapan CSR pada *Global Reporting Initiative* (GRI), terbagi menjadi tiga dimensi yaitu dimensi sosial, lingkungan, dan dimensi ekonomi (Lanis dan Richardson, 2018). Tidak hanya memenuhi tanggungjawab perpajakan, namun perusahaan juga harus membuat pertanggungjawaban berupa pelaporan keuangan maupun pengungkapan sosial (*social disclosure*). Pengungkapan sosial dengan pajak sebenarnya saling berkaitan. Pengungkapan sosial adalah bentuk pertanggungjawaban sosial pihak manajemen perusahaan terhadap seluruh *stakeholder*, sedangkan perpajakan adalah pertanggungjawaban sosial pihak manajemen pada *stakeholder* melalui pemerintah. Pengungkapan sosial yang telah menjadi wacana dalam perusahaan dapat meningkatkan kesan atau citra perusahaan bahwa perusahaan peduli terhadap kondisi sosial atau lingkungan diluar perusahaan (Septiadi, Robiansyah dan Suranta, 2017). Ketika perusahaan memiliki kecenderungan pengungkapan sosial yang rendah maka praktik penghindaran pajak akan lebih tinggi (Armstrong, Blouin

dan Larcker, 2012). Sebaliknya, menurut Preuss (2010) pembayaran pajak adalah bentuk kontribusi, kepedulian, dan atau usaha yang paling penting terhadap masyarakat. Namun seringkali pengungkapan sosial hanya kedok perusahaan memperlihatkan citra baik perusahaan dan tetap melakukan praktik penghindaran pajak. Kesadaran publik tentang peran perusahaan terhadap lingkungannya, memunculkan anggapan bahwa berdirinya sebuah perusahaan harus diikuti dengan ditimbulkannya dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Masyarakat mengharapkan kontribusi nyata perusahaan seperti sumbangan tinggi untuk kegiatan sosial di sekitar lingkungan perusahaan. Padahal, perusahaan harus terlebih dulu memaksimalkan laba agar dapat memberikan sumbangan tinggi bagi kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Dalam proses memaksimalkan laba, perusahaan sering tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan seperti pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik, kesejahteraan buruh dan karyawan, hingga kepuasan konsumen dan masyarakat. Pengungkapan sosial sering dijadikan strategi perusahaan mengelabui pihak eksternal perusahaan agar tidak terjadi protes dan penolakan terhadap perusahaan yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar (Septiadi, Robiansyah dan Suranta, 2017). Perusahaan memiliki strategi dengan melaporkan kegiatan sosial atau *corporate social responsibility* yang semu. Selain dijadikan strategi bisnis untuk mengelabui investor dan pihak eksternal lain, pengungkapan sosial sering dijadikan strategi untuk *mark-up* atau memanipulasi biaya sehingga berdampak langsung pada beban pajak yang akan dikeluarkan. Perusahaan memanfaatkan celah-celah dari aturan perpajakan secara legal. Pada penelitian Septiadi, Robiansyah dan Suranta (2017) dan Lanis dan

Richardson (2012), membuktikan bahwa tingkat pengungkapan sosial suatu perusahaan akan berpengaruh positif pada penghindaran perpajakan. Pada penelitian Lanis dan Richardson (2012) menyelidiki 408 perusahaan di Australia bahwa tingginya pengungkapan corporate social responsibility akan berpengaruh dengan tingkat yang lebih rendah dari praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Landry, Deslandes dan Fortin (2013), yang mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan sosial tidak berdampak pada penghindaran pajak. Perusahaan selalu dituntut untuk melaporkan beberapa tanggungjawab yang telah dilakukan diluar proses bisnisnya (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Penelitian lain tentang CSR dilakukan oleh Yunistina dan Tahar (2017), tentang *corporate responsibility* dan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak dengan menambahkan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasinya, membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Lanis dan Richardson (2012), dalam meneliti pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada praktik penghindaran pajak tersebut. Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, karena data awal yang dipakai adalah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang bersifat rahasia. Untuk mengetahui praktik penghindaran pajak melalui pendekatan tidak langsung yaitu dengan menghitung *gap* antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak. Perbedaan tersebut disebut dengan *book tax gap* (Desai dan Dharmapala, 2009).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh**

Manajemen Laba, Religiusitas dan Pengungkapan Sosial terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)".

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Septiadi, Robiansyah dan Suranta (2017) dengan judul "Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance", dan mengambil sampel penelitian Perusahaan Sektor Pertambang dan Pertanian yang Listing Di BEI dengan periode 2013 hingga 2015. Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya peneliti mengganti dan atau menambah variabel religiusitas dan mengganti variabel corporate social responsibility menjadi pengungkapan sosial dan menambah periode referensi penelitian yaitu dari tahun 2017-2019. Peneliti tertarik mengganti sampel penelitian menjadi perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Peneliti tertarik mengambil sektor tersebut dikarenakan sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) dianggap lebih bisa bertahan dibanding sektor lain dalam krisis global karena memiliki produk kebutuhan dasar sehari-hari atau kebutuhan primer yang permintaan pasarnya tetap tinggi. Selain itu, perusahaan di sektor makanan dan minuman adalah salah satu yang memiliki kontribusi besar dalam realisasi investasi sehingga laporan keuangan sektor tersebut menjadi bahan perhatian bagi pihak eksternal dan belum banyak nya penelitian tentang praktik penghindaran pajak, manajemen laba, religiusitas, dan pengungkapan sosial yang melibatkan perusahaan manufaktur khususnya pada subsektor *food and beverage*.

Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, maka peneliti memiliki batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus mendapatkan bukti empiris pada praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan.
2. Faktor yang mempengaruhi munculnya praktik penghindaran pajak dibatasi pada manajemen laba, adanya religiusitas perusahaan, dan pengungkapan sosial yang telah dan/atau tidak dilakukan perusahaan.
3. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melaporkan laporan keuangan berturut-turut pada rentang tahun 2017 hingga 2019.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah religiusitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak?
3. Apakah pengungkapan sosial berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak
2. Untuk menguji apakah religiusitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Untuk menguji apakah pengungkapan sosial berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa banyak manfaat baik manfaat teoritis tentang studi atau rujukan lain dan manfaat praktis bagi pemerintah, pemegang saham, maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, rujukan studi, dan menambah literatur akuntansi tentang praktik penghindaran perpajakan, manajemen laba, religiusitas dalam perusahaan, dan tentang pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam mengatur regulasi perpajakan di Indonesia, dan menjadi masukan dalam membuat aturan khususnya yang menyangkut langsung dengan praktik

penghindaran pajak, serta dapat menjadi masukan dalam perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi, evaluasi, dan bahan pertimbangan bagi para pemegang saham dan manajemen perusahaan khususnya perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* tentang isu praktik penghindaran pajak, manajemen laba, tingkat religiusitas, dan pengungkapan sosial sehingga dapat membuat pengaruh positif bagi perpajakan di Indonesia agar dapat meminimalisir praktik penghindaran perpajakan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian tentang praktik penghindaran pajak dan rujukan penelitian tentang manajemen laba, tingkat religiusitas, dan pengungkapan sosial yang telah dilakukan perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* pada rentang waktu 2017 hingga 2019.

